

MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.01-PK.02.01 TAHUN 1991**

**TENTANG
PETUNJUK PEMINDAHAN NARAPIDANA ANAK DIDIK DAN TAHANAN**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan narapidana, anak didik dan demi keamanan serta kepentingan pemeriksaan atau proses peradilan, maka perlu diadakan kemungkinan pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan;
 - b. bahwa selama ini masih sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya penyimpangan sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu ada petunjuk pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan yang lebih jelas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana, Anak Didik dan Tahanan.
- Mengingat :
1. Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
 4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
 5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
 6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.02.01 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan/Pemindahan Narapidana/ Tahanan ke Nusakambangan;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PEMINDAHAN NARAPIDANA, ANAK DIDIK DAN TAHANAN.**

Pasal 1

Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dari suatu Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara ke Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara lainnya, dilakukan menurut ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 2

Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan :

- a. didalam suatu wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, atau
- b. antar wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Pasal 3

- (1) Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, kecuali untuk narapidana atau tahanan kasus subversi harus mendapat izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara yang akan melaksanakan pemindahan.
- (3) Khusus untuk tahanan, permohonan izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilampiri bukti persetujuan tertulis dari instansi yang menetapkan penahanan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemindahan narapidana atau tahanan kasus subversi dan narapidana, anak didik serta tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang berkepentingan berdasarkan permohonan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara yang akan melaksanakan pemindahan.
- (3) Khusus untuk tahanan kasus subversi permohonan izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku ketentuan pasal 3 ayat (3) dan dilampiri rekomendasi dari BAKORSTANASDA.
- (4) Khusus untuk pemindahan narapidana kasus subversi, baik izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a maupun huruf b harus dilampiri rekomendasi dari BAKORSTANASDA.

Pasal 5

- (1) Dalam hal akan terjadi pembangkangan umum sehingga untuk pencegahannya diperlukan pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dengan cepat, permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan melalui telepon, kurir, atau telegram.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 24 jam harus segera dilengkapi dengan permohonan izin secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Dalam hal diperlukan pemindahan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, maka Kepala Lembaga yang akan memindahkan tersebut mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
- (2) Kepala Kantor Wilayah meneruskan permohonan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (3) Pemindahan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Kehakiman.

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan harus disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Alasan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didasarkan atas :

- a. kapasitas daya muat yang tidak lagi memadai;
- b. adanya kepentingan untuk pemindahan narapidana dan anak didik;
- c. adanya kepentingan untuk pemeriksaan;
- d. adanya kepentingan untuk kelancaran penyidikan perkara bagi tahanan;
- e. adanya kepentingan untuk keamanan, atau
- f. adanya kepentingan untuk perawatan kesehatan bagi narapidana, anak didik dan tahanan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Narapidana yang dapat diajukan permohonan untuk dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan adalah narapidana yang :

- a. sisa hukumannya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- b. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Lembaga Pemasyarakatan yang mengajukan permohonan pemindahan.

(2) Dalam hal narapidana kasus subversi, maka sisa hukumannya sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Pasal 9

Pemindahan narapidana atau anak didik harus disertai dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat permohonan pemindahan;
- b. Keputusan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara tentang narapidana atau anak didik yang bersangkutan;
- c. Salinan Keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung;
- d. Daftar perubahan narapidana yang bersangkutan;
- e. Surat keterangan pihak Kejaksaan yang menyatakan yang bersangkutan tidak terlibat perkara lain;
- f. Kartu proses pembinaan;
- g. Hasil Penelitian Kemasyarakatan; dan
- h. Surat keterangan dokter tentang kesehatan narapidana atau anak didik yang bersangkutan.

Pasal 10

Pemindahan tahanan harus disertai dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat permohonan pemindahan;
- b. Surat izin dari instansi yang menahan;
- c. Keputusan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara tentang tahanan yang bersangkutan;
- d. Surat ketetapan permohonan dari instansi yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan; dan
- e. Surat keterangan pihak Kejaksaan yang menyatakan yang bersangkutan tidak terlibat perkara lain.

Pasal 11

(1) Narapidana, anak didik atau tahanan yang dipindahkan wajib disertai surat pernyataan sehat dari dokter Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara.

(2) Seorang narapidana, anak didik atau tahanan yang sakit hanya boleh dipindahkan dengan tujuan bahwa ditempat yang dituju akan memperoleh perawatan medis yang lebih baik.

Pasal 12

(1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara wajib memberitahukan setiap pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan, kepada :

- a. Keluarga narapidana, anak didik atau tahanan yang bersangkutan;
 - b. Hakim Pengawas dan Pengamat, bagi narapidana.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari setelah pemindahan.

Pasal 13

- (1) Biaya pemindahan antar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dalam satu wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dibebankan pada anggaran rutin Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara, atau Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang memindahkan.
- (2) Dalam hal biaya pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tersedia pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara maupun Kantor Wilayah Departemen Kehakiman sedangkan pemindahan itu dianggap sangat mendesak, maka biaya pemindahan dibebankan kepada anggaran rutin Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman.

Pasal 14

Biaya pemindahan dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara antar wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka dinyatakan tidak berlaku :

- a. Surat Edaran Kepala Jawatan Kependidikan, tanggal 23 Agustus 1956 Nomor JH.1.3/23/36;
- b. Surat Kepala Jawatan Kependidikan, tanggal 6 Nopember 1961 Nomor JH.1.3/12/42;
- c. Surat Kepala Jawatan Kependidikan, tanggal 16 April 1962 Nomor JH.1.3/2/290;
- d. Surat Kepala Direktorat Pemasyarakatan, tanggal 4 Juni 1965 Nomor KP.9.7/14/37;
- e. Surat Edaran Direktur Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanggal 11 Maret 1980 Nomor D.P.3.1/12/3;
- f. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan, tanggal 21 Mei 1983 Nomor E2.PK.02.01-33;
- g. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan, tanggal 16 Oktober 1983 Nomor E2.PK.02.01-101;
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan, tanggal 5 September 1987 Nomor E.PK.02.01-206.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni
1991

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK
INDONESIA

TTD

ISMAIL SALEH, SH